

# BAB II

## ABŪ HANĪFAH DAN ISTIHSÂN

### A. Biografi Abū Hanīfah

#### 1. Latar belakang dan pendidikan

Imam Abū Hanīfah bernama lengkap Abū Hanīfah al-Nu'mân ibn Tsâbit ibn Zauthî al-Taymî al-Kûfi. Lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M.<sup>1</sup> Abū Hanīfah termasuk dalam generasi *tâbi'în* karena dilahirkan pada generasi *shighâr al-shahâbah*.

Pada awal studinya, beliau senang belajar ilmu *qirâ'ah* dan *tajwid* kepada Idrîs 'Asham. Beliau juga belajar ilmu hadis, *nahwu*, *sharf*, sastra, *syair* dan ilmu lain yang sedang berkembang saat itu, di antaranya ilmu *kalâm* (theologi). Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat argumentasi yang dapat menyerang kelompok *Khawârij* dan doktrinnya yang ekstrim, sehingga beliau menjadi tokoh theologi Islam.<sup>2</sup>

Pada abad ke dua hijriyah, beliau mulai belajar ilmu fikih di Madrasah Kufah-Irak yang dirintis oleh 'Abd Allâh ibn Mas'ûd. Beliau berguru selama delapan belas tahun kepada Hammâd ibn Abū Sulaymân al-Asy'arî (w. 120 H.) yang di kemudian hari mewarisi kepemimpinan madrasah tersebut. Dari gurunya ini, beliau banyak belajar fikih dan hadis.

1. Muḥammad Al-Khudhari Bik, *Târîkh al-Tasyrîf al-Islâmî* (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), 127.

2. Syaykh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (terj.) Mastur Ilham dan Asmuni Taman (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008), 130.

Setelah dari Kufah, beliau pergi ke Hijaz dan Makkah untuk mendalami fikih dan hadis. Sepeninggal guru besarnya Hammâd, majlis madrasah Kufah bersepakat mengangkat beliau sebagai kepala madrasah, semenjak itu beliau banyak mengeluarkan fatwa-fatwa fikih. Fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar pemikiran madzhab Hanafi sampai sekarang.<sup>3</sup>

Beliau mendapatkan gelar *al-imâm al-d'zham* karena penguasaan dan keluasan keilmuannya.<sup>4</sup> Beliau juga diberi gelar *imâm ahl al-ra'y* atas jasanya memperjuangkan rasio (*ra'y, 'aql*) agar bisa berperan maksimal sesuai batas kewenangan dan kemampuannya dalam *istinbâth al-hukm*.<sup>5</sup> Dalam menetapkan hukum, baik yang diistimbath dari *al-Qur'ân* maupun *al-Hadîts*, beliau sering menggunakan nalar, dan lebih mendahulukan *ra'y* daripada *khabar ahâd*. Jika sedang menemukan hadis yang secara lahiriyah bertentangan, maka beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyâs* dan *istihsân*.<sup>6</sup>

Guru-guru beliau mencapai dua ratus ulama', baik dari kalangan *shahâbah* maupun *tâbi'in*. Dari kalangan *shahâbah* di antaranya yaitu Anas ibn Mâlik dan 'Abd Allâh ibn Abî Awfâ. Adapun dari kalangan *tâbi'in* seperti 'Athâ' ibn Abî Rabâh dan Nâfi' mauwla' ibn 'Umar.<sup>7</sup>

Beliau mempunyai banyak murid, sedangkan yang terkenal dan mempunyai peran penting dalam mengembangkan fikihnya ada empat, yaitu: Abû Yûsuf Ya'qûb ibn Ibrâhîm al-Anshârî (w. 183 H.), Zufar ibn al-Hudzayl ibn Qays al-Kûfi (w. 157 H.), Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaybânî (w. 189 H.), al-Ḥasan ibn Ziyâd al-Lu'lu'î (w. 204 H.). Hubungan mereka dengan beliau adalah hubungan murid-guru (*nisbat al-muta'allim ilâ al-mu'allim*) dan bukan pengikut-imam (*nisbat al-muqallid ilâ al-muqallad*).<sup>8</sup>

3. *Ibid.*, 131; Al-Khudharî, *Târîkh*, 127.

4. *Ibid.*, 133.

5. Imam Munawwir, *Mengenal 30 Pendekar dan Pemikir Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2006), 214-215.

6. Muḥammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbâth para Fuqahâ'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 133.

7. Al-Khudharî, *Târîkh*, 127.

8. *Ibid.*, 130-131.

## 2. Sifat-sifat

Abû Hanîfah merupakan salah satu dari lima Imam madzhab yang disebutkan bersama al-Syâfi'î, Mâlik, Ahmad ibn Hanbal, dan Sufyân al-Tsawrî; yaitu orang-orang yang mempunyai lima sifat terpuji, yaitu ahli ibadah (*âbid*), benci dunia (*zâhid*), mengetahui dan menguasai (*âlim*) ilmu-ilmu akherat, sangat memahami (*faqîh*) kemaslahatan manusia di dunia dan memaksudkan (*murîd*) fikihnya hanya kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

Beliau sosok yang sangat menjaga harga diri dan keilmuannya, dan tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak berguna.<sup>10</sup> Beliau tidak pernah menggunjing orang lain, bahkan terhadap musuhnya.<sup>11</sup> Beliau mempunyai kredibilitas tinggi (*tsiqah*), tidak pernah mengucapkan hadis ataupun ilmu kecuali yang sudah dihafalnya.<sup>12</sup>

Abû Hanîfah terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menyusun, mensistemasi dan membukukan ilmu fikih. Tentang hal ini Imam al-Syâfi'î pernah berkomentar:

النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفِقْهِ.

“Manusia seluruhnya adalah orang-orang yang berpegang (mengikuti) kepada Abû Hanîfah dalam bidang (ilmu) fikih.”<sup>13</sup>

Beliau juga berkomentar:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَ فِي الْفِقْهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ كُتِبَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

---

9. Abû Hâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, vol. I (Semarang: Toha Putra, t.t.), 25.

10. Al-Khudharî, *Târîkh*, 128.

11. *Ibid*.

12. Al-Ghazâlî, *Ihyâ'*, vol. I, 25.

13. Syams al-Dîn Abû Bakr Muḥammad ibn Abî Sahl al-Syarkhasî, *Al-Mabsûth*, vol. I. (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1989), 3; Syams al-Dîn Muḥammad ibn Ahmad ibn 'Utsmân al-Dzahabî, *Siyar A'lâm al-Nubalâ'* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997), 537.

"Barang siapa yang ingin meluas dan mendalam (seperti samudra) dalam bidang fikih maka pelajarilah kitab-kitab Abû Hanîfah -semoga Allah merahmatinya).<sup>14</sup>

Abû Hanîfah sangat mengenal hadisnya penduduk Kufah. Beliau tidak menggunakan hadis kecuali yang *shahîh* dan diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqâh*. Sedangkan fikihnya banyak sekali pengikutnya.<sup>15</sup>

Di antara keteguhan beliau dalam berprinsip dan sifat *wara'*nya di-tunjukkan ketika beliau diminta menjadi hakim agung (*qâdhî*) oleh Yazîd ibn Habîrah seorang penguasa Irak dan kemudian oleh Abû Ja'far al-Manshûr raja kedua *Banî 'Abbâsiyah*, dan semua ditolaknya. Akhirnya beliau ditangkap, dicambuk dan dijebloskan ke penjara hingga wafat.<sup>16</sup>

Abû Hanîfah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H./728 M.<sup>17</sup> Jenazah beliau disemayamkan di makam *Khayrazan* sebelah timur kota Baghdad yang cukup terkenal.<sup>18</sup>

### 3. Kar a-kar a

Di antara karya-karya besar Imam Abû Hanîfah yaitu: *al-fiqh al-akbar*, *al-'âlim wa al-muta'allim*, dan *al-musnad fi al-fiqh al-akbar*.<sup>19</sup>

### 4. Madzhab dan pemikiran

Abû Hanîfah dalam beristimbat berpegang pada *kitâbullâh*, lalu *sunnat al-rasûl*, lalu *qawl al-shahâbî*, lalu *qiyâs*. Apabila *qiyâs* dipandang tidak akomodatif maka beliau berpaling kepada *istihsân*.<sup>20</sup> Penggunaan *qiyâs* dan *istihsân* oleh beliau merupakan

14. Zayn al-'Âbidîn ibn Ibrâhîm ibn Nujaym, *Asyâh wa al-Nazhâ'ir 'alâ Madzhab Abî Hanîfah al-Nu'mân* (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980), 14.

15. Al-Khudharî, *Târîkh*, 129.

16. *Ibid.*, 127-128; Munawwir, *Mengenal 30 Pendekar*, 219-221.

17. *Ibid.*, 129.

18. Munawwir, *Mengenal 30 Pendekar*, 230.

19. *Ibid.*, 211; Zein, *Arus Pemikiran*, 137.

20. Al-Khudharî, *Târîkh*, 128-129.

*ijtihād* yang mana legalitasnya pernah disabdakan oleh *Rasūl Allah SAW.* kepada Sahabat Mu'adz ibn Jabal r.a..

Sebelum mempraktikkan *istihsān*, beliau adalah seorang pakar dan ahli *qiyās (imām fi al-qiyās)*.<sup>21</sup> Beliau tidak pernah menggunakan *qiyās* selama masih ada ketentuan dari *nash al-Kitāb* maupun *al-Sunnah*.<sup>22</sup>

Abū *Hanīfah* sangat iihai dan cermat dalam menggunakan *istihsān*. Beliau sering berdiskusi dengan rekan-rekannya tentang *qiyas* maupun yang lain, dan merekapun saling menyanggahnya. Apabila beliau mulai ber*istihsān* maka tidak ada yang mampu menandinginya, dikarenakan banyak sekali kasus-kasus yang ternyata masuk dalam cakupannya. Sehingga akhirnya mereka mengakui dan menyetujui pendapatnya.<sup>23</sup>

Abū *Hanīfah* cenderung meninggalkan *qiyās* dan mengambil *istihsān* dikarenakan *qiyās* seringkali menghasilkan larangan sedangkan *istihsān* cenderung memperbolehkan.<sup>24</sup> Faktor lain yang menyebabkan beralih ke *istihsān* adalah karena *qiyās* dipandang sebagai aturan yang serius, baku, rumit dan formal.<sup>25</sup> Sehingga terkadang hasil keputusannya menimbulkan kesulitan, kerusakan maupun *kemadharrahan* dan tidak sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi inti *maqāshid al-syarī'ah*.<sup>26</sup> Pendapat-pendapat beliau bisa dipertanggungjawabkan, jauh dari cacat, dan sangat memperhatikan kebutuhan (*hājah*) umat.<sup>27</sup>

Setelah wafat, madzhab beliau berkembang pesat hingga ke Mesir, Syria, India, Pakistan, China, Khurasan, Turki dan sebagian negara-negara Asia Tengah.<sup>28</sup>

---

21. *Ibid.*, 128.

22. Munawwir, *Mengenal 30 Pendekar*, 215.

23. *Ibid.*

24. Al-Khudharī, *Ushūl*, 334.

25. Saleh, *Hukum Manusia*, 126, 129.

26. Syarifuddin, *Ushūl*, 308.

27. Al-Khudharī, *Tārikh*, 129.

28. Zein, *Arus Pemikiran*, 139-140.

## B. Konsep Istihsân.

### 1. Pengertian Istihsân.

Istihsân secara bahasa berasal dari kata kerja *istahsan*, *yastahsin*, *istihsânan* dengan ditambah *alif*, *sin* dan *tâ'* pada awalnya yang berarti menganggap atau meyakini baik terhadap sesuatu.<sup>29</sup> Menurut istilah, *istihsân* mempunyai banyak definisi.<sup>30</sup> Penulis hanya menyebutkan dua saja yang dianggap sudah mewakili.

*Pertama*, definisi yang diungkapkan oleh Abû al-Hasan al-Karkhî dari madzhab Hanafî dan merupakan definisi yang paling jelas dalam mengartikan hakikat *istihsân*, yaitu:

أَنْ يَعْدِلَ الْمُحْتَمِدُ عَنِ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْئَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا لِرُوحِهِ أَقْوَى يَقْتَضِي الْعُدُولَ عَنِ الْأَوَّلِ.

"Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan pada hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid."<sup>31</sup>

*Kedua*, definisi yang dikemukakan oleh *ushûliyyûn*, yaitu:

هُوَ تَرْجِيحُ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيِّ بِدَلِيلٍ، أَوْ اسْتِنَاءُ حُكْمٍ خُزْنِيِّ مِنْ أَصْلٍ كَلْبِيِّ أَوْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، بِنَاءٍ عَلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ يَقْتَضِي ذَلِكَ.

"Mengunggulkan *qiyâs khafi* atas *qiyâs jalî* karena berdasar suatu dalil, ataupun mengecualikan hukum *juz'î* dari dalil *kullî* atau kaidah umum dengan berdasarkan suatu dalil khusus yang menghendaki hal tersebut."<sup>32</sup>

29. 'Abd al-'Azîz, *Ushûl*, vol. II, 444.

30. As'ad 'Abd al-Ghanî al-Sayyid al-Kafrâwî, *Al-Istidlâl 'Ind al-Ushûliyyîn* (Kairo: Dâr al-Salâm, 2009), 530.

31. Abû Zahrah, *Ushûl*, 262; 'Abd al-wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmî fi mâ lâ Nashsh fih* (Kuwayt: Dâr al-Qalam, 1972), 70; 'Abd al-'Azîz, *Ushûl*, 444; Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, vol. IX (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), 502.

32. Al-Zuhaylî, *Al-Wajîz*, 86.

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa *istihsân* mempunyai tiga karakteristik, yaitu:

- a. Beralih dari apa yang dituntut *qiyâs zhâhir* (*qiyâs jalî*) kepada apa yang dikehendaki *qiyâs khafi*.
- b. Beralih dari apa yang dituntut oleh *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus.
- c. Beralih dari tuntutan hukum *kullî* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.<sup>33</sup>

Jenis pertama dinamakan *istihsân qiyâsî*, sedangkan jenis kedua dan ketiga dinamakan *istihsân* yang mencakup *istihsân bi al-nash*, *al-dharûrah*, *al-'urf*, *al-mashlahah* dan *al-ijmâ'*.<sup>34</sup>

Dan dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, semua *ushûliyyûn* dari kalangan *Hanafiyyah*, *Mâlikîyah* dan *Hanâbilah* bersepakat bahwa yang dinamakan *istihsân* yaitu berpindah (*'adûl*) dari satu hukum kepada hukum lain di sebagian peristiwa, atau memilih (*ûtsâr*), membuang (*tharh*) atau meninggalkan (*tark*) suatu hukum daripada hukum lain, atau mengecualikan (*istitsnâ'*) kasus *juz'î* dari hukum *kullî*-nya, ataupun mengkhususkan (*takhshîsh*) sebagian *afrâdnya* ketentuan umum dengan hukum yang khusus. Mereka juga bersepakat bahwa semua proses tersebut harus bersandar pada dalil *syar'î* baik berupa *nash*, rasionalitas *nash*, *mashlahah* ataupun *'urf*. Dan dalil-dalil inilah yang dinamakan permukaan (*wajh*) dan sandaran (*sanad*) *istihsân*.<sup>35</sup> *Kedua*, perpindahan dalam *istihsân* adakalanya dari hukum yang ditunjukkan oleh keumuman *nash*, atau oleh *qiyâs*, ataupun dari hukum hasil dari aplikasi kaidah universal.<sup>36</sup>

---

33 Khallâf, *Mashâdir*, 72; Syarifuddin, *Ushûl*, 308.

34 Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, vol. IX, 502; Abû Zahrah, *Ushûl*, 266.

35 Khallâf, *Mashâdir*, 71.

36 *Ibid.*

## 2. Sejarah munculnya Istihsân.

Aplikasi model *istihsân* sudah banyak ditemukan sejak masa *shahâbah*.<sup>37</sup> Tetapi sebagai istilah, *istihsân* pada masa itu belum ada. Adapun praktiknya secara umum termasuk dalam penggunaan *ra'y*.

Penggunaan *ra'y* secara umum telah mendapatkan legitimasi dari *Rasûl Allâh SAW.*, sebagaimana dalam hadis Mu'adz ibn Jabal r.a.:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: أَحْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (رواه احمد وأبو داود والترمذي)

Dari Anas ibn Mâlik, sesungguhnya Rasul SAW. ketika akan mengutus Muâdz ke Yaman. Beliau bersabda: Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan padamu?" "Kuhukumi dengan kitab Allah," Jawabnya, "Jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana? Sambung Rasulullah, "Dengan Sunnah Rasulullah, lalu bagaimana? tanya Rasulullah lebih lanjut, "Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW. lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya, *Alhamd li Allâh*, Allah telah memberi taufiq kepada utusan rasulullah sesuai dengan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya. (H.R. Ahmad, Abû Dâwûd dan al-Turmudzi).<sup>38</sup>

37. Imâm, *Ushûl*, 214; Abû Hâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl* (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), 444.

38. Abû 'Isâ Muḥammad ibn 'Isâ ibn Sûrah Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, vol. III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), 62. No. 1332.



Itulah sebabnya, para *shahâbah* kemudian menjadikannya sebagai salah satu rujukan *ijtihâd*, meskipun diletakkan pada bagian akhir dari prosesnya. Di antara para *shahâbah* yang pernah menggunakan *ra'y* yaitu Abû Bakr al-Shiddîq r.a., 'Umar ibn al-Khaththâb r.a., 'Utsman ibn 'Affân r.a., 'Alî ibn Abî Thâlib r.a., ibn Mas'ûd r.a., Mu'adz ibn Jabal r.a., dan Zayd ibn Tsâbit r.a. dengan kasus-kasus yang ditanganinya.<sup>39</sup>

*Ra'y* di sini bermakna luas, mencakup *qiyâs*, *istihsân*, *istishhâb*, *sadd al-dzarî'ah*, dan *al-mashlahah al-mursalah*. Semua itu diselaraskan dengan *maqâshid al-syarî'ah* dan prinsip-prinsipnya. Inilah yang kemudian disebut dengan *al-ra'y al-mahmûd* (logika terpuji) sebagai lawan dari *al-ra'y al-madzâmûm* (logika tercela) yang hanya didasarkan pada hawa nafsu belaka.<sup>40</sup> Tidak seorang mufti pun dalam berfatwa mengabaikan *ra'y*, kecuali dalam hal-hal yang memang tidak membutuhkan *ijtihâd*. Dan *ijmâ'* memutuskan bahwa menggunakan *ra'y* dalam konteks di atas hukumnya boleh (*jawâz*).<sup>41</sup>

Demikianlah hingga akhirnya di masa para Imam *mujtahid*, kata *istihsân* menjadi semakin sering didengar, terutama dari Abû Hanîfah.

### 3. Hakikat *Istihsân*.

Ketika diteliti secara mendalam (*tahqîq*) maka ternyata *istihsân* adalah mengunggulkan (*tarjih*) suatu dalil dari dalil lain yang berlawanan dengannya karena ada faktor yang mengunggulkan (*murajjih*) yang diperhitungkan oleh *syarî'ah*.<sup>42</sup> Dan pada hakikatnya, *istihsân* tidak lain hanyalah mengikuti sesuatu yang memang sebenarnya

39. Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, 445-447.

40. I'lâm al-Muwaqqi'in, vol. I, 55. Dikutip dalam Moh. Ikhsan, *Istihsân dan Kedudukannya Sebagai Metode Istibath Hukum dalam Ushul Fikih*, (Online), <http://abulmiqdad.multiply.com/journal/item/7/Makalah-Istihsan-sebagai-metode-istinbath>, diakses 6 April 2012.

41. Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, 447.

42. Khallâf, *Mashâdir*, 72.

kita diperintahkan terhadapnya (*ittibâ' mâ huwa ma'mûr bih*).<sup>43</sup> Sebagaimana firman Allah:

وَاتَّبِعُوا حَسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .

"Dan ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian." (Q.S. *al-Zumar* :55.)

Dan yang pokok dan mendasar dalam masalah *istihsân* adalah pengecualian (*al-istitsnâ'*).<sup>44</sup> Bahkan kesimpulan ini merupakan terminal akhir ketika membahas tentang *istihsân*.<sup>45</sup> Argumentasinya adalah mengamalkan dalil yang lebih kuat ketika terjadi pertentangan. Sedangkan ruang-lingkup dan bidangnya adalah hal-hal yang merupakan *rukhsah*, yang mana kesemuanya itu dalam rangka menghilangkan kesengsaraan dan memberi kelonggaran kepada makhluk.<sup>46</sup>

#### 4. Posisi *Istihsân*.

Dalil-dalil *syar'i* terbagi berdasar lima kategori, dan salah satunya berdasarkan kemandiriannya dalam menetapkan hukum (*bi'tibâr istiqlâlihâ bi al-hukm*).

Berdasarkan kategori ini *adillah syar'iyah* dibagi menjadi tiga macam. Yaitu *pertama*, *adillah ashliyah* (dalil-dalil pokok), yaitu dalil-dalil yang bisa digunakan menetapkan (*itsbât*) hukum dengan dirinya sendiri tanpa bantuan dalil lain. Ada tiga, yaitu *al-Qur'ân*, *al-Sunnah* dan *ijmâ'*. Kedua, *adillah far'iyah* (dalil-dalil cabang), yaitu dalil-dalil yang digunakan untuk menggali (*istinbâth*) hukum dengan bersandar pada *adillah ashliyah*. Ada tiga, yaitu *al-qiyâs*, *al-'urf* dan *al-mashlahah*. Ketiga, *adillah ihtiyâthiyah* (dalil-dalil untuk

43. 'Abd al-'Azîz, *Ushûl*, 444.

44. Imâm, *Ushûl*, 211.

45. *Ibid.*, 216.

46. *Ibid.*, 211.

berhati-hati), yaitu dalil-dalil yang tidak bisa dipakai kecuali dalam kasus-kasus pengecualian dan ketika tidak ditemukan *adillah ashliyah* maupun *adillah far'iyah*. Ada lima, adakalanya bersifat *naqli* yaitu *qawl al-shahâbi* dan *syar' man qablanâ*, dan adakalanya bersifat '*aqli*' yaitu *al-istihsân*, *al-istishhâb* dan *sadd al-dzarâi'*.<sup>47</sup> Sehingga keberadaan *istihsân* merupakan dalil alternatif untuk berhati-hati.

## 5. Kehujjahan Istihsân.

Tentang *kehujjahan istihsân*, terdapat dua pendapat: *Pertama*, *istihsân* merupakan *hujjah syar'iyah*. Pendapat ini dipegangi oleh *Hanafiyah*, *Mâlikiyah* dan *Hanâbilah*.<sup>48</sup> Kelompok ini berargumen bahwa pada saat menetapkan *istihsân*, tidak berarti Sang *mujtahid* membebaskan akal dan logika tanpa batasan yang jelas. Setidaknya ada dua hal yang harus dipenuhi dalam proses *istihsân*. *Pertama*, tidak adanya *nash sharîh* dalam kasus tersebut dan *kedua*, adanya sandaran yang kuat atas *istihsân*.<sup>49</sup>

*Kedua*, *istihsân* tidak merupakan *hujjah syar'iyah*. Pendapat ini dipegangi oleh *Syâfi'iyah* dan *Zhâhiriyah*.<sup>50</sup> Kelompok ini menolak *istihsân* dengan alasan untuk berhati-hati dan khawatir apabila terlalu mementingkan logika dan menuruti hawa nafsu dari pada *nash* yang ada.

Perbedaan ini telah terjawab dengan penjelasan sebelumnya bahwa *istihsân* sendiri mempunyai batasan dan aturan yang harus diikuti. Oleh karena itu, *khilâf* yang terjadi tentang *istihsân* hanyalah *khilâf lafzî* (perbedaan redaksional) dan bukan *khilâf ma'nawî* (perbedaan substansial) sebagaimana pendapat kelompok *al-muhaqqiqîn* seperti *ibn al-Hâjib*, *al-Âmudî*, *ibn al-Subkî*, *al-Isnawî* dan *al-Syawkânî*.<sup>51</sup> Apalagi ternyata Imam al-Syâfi'î sendiri juga menggunakan *istihsân*

47. *Ibid.*, 136-209.

48. *Sy'ah Zaydiyyah* termasuk kelompok ini. Imâm, *Ushûl*, 215; *Al-Zuhaylî*, *Al-Wajiz*, 90.

49. *Khallâf*, *Mashâdir*, 71; Imâm, *Ushûl*, 209.

50. Aliran *Sy'ah Imâmîyah* termasuk dalam kelompok ini. Imâm, *Ushûl*, 215-216.

51. *Al-Zuhaylî*, *Al-Fiqh al-Islâmî*, vol. IX, 502; Imâm, *Ushûl*, 216.

dalam beberapa *ijtihādnya*. Karena itu, al-Syawkānî mengutip komentar ibn al-Sam'ānî:

“Jika (yang dimaksud dengan) *istihsân* adalah mengatakan sesuatu yang dianggap baik dan disukai oleh seseorang tanpa landasan dalil, maka itu adalah sesuatu yang batil, dan tidak ada seorang (ulama') pun yang menyetujuinya. Namun jika yang dimaksud dengan *istihsân* adalah meninggalkan sebuah dalil menuju dalil lain yang lebih kuat, maka ini tidak ada seorang (ulama') pun yang mengingkarinya.”<sup>52</sup>

#### 6. Pendapat al-Syâfi'î tentang *Istihsân*.

Imam al-Syâfi'î adalah tokoh yang paling keras dan tegas dalam menolak *istihsân*. Dalam hal ini, beliau pernah mengeluarkan beberapa komentar. Di antaranya yaitu:

Pertama:

مَنْ إِسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ.

“Barang siapa yang ber*istihsân*, berarti telah membuat hukum.”<sup>53</sup>

Maksudnya ia telah menetapkan dirinya sebagai penetap hukum *syar'ah* sebanding dengan *al-syâri'*, Allah SWT.

Kedua,

إِنَّمَا الْإِسْتِحْسَانُ تَلَدُّذٌ.

“Sesungguhnya *istihsân* tidak lain hanya mencari yang enak saja”<sup>54</sup>

Ketiga, Jawaban beliau saat ditanya tentang penggunaan *istihsân* di dalam kitabnya *al-Risâlah*:

52. Al-Syawkānî, *Irsyād al-Fuhûl*, 212.

53. *Ibid.*, 240; Al-Syâfi'î, *Al-Risâlah*, 54; 'Abd al-'Azîz, *Ushûl*, 448.

54. Al-Syâfi'î, *Al-Risâlah*, 507. no. 1464.

هَلْ تُجِيزُ أَنتَ أَنْ يَقُولَ الرَّحُلُ: أَسْتَحْسِنُ، بَعِيرٍ قِيَّاسٍ؟ فَقُلْتُ:  
لَا يُحُوزُ هَذَا عِنْدِي - وَاللَّهِ أَغْلَمُ - لِأَحَدٍ.

"Apakah anda memperbolehkan seseorang berkata: "Aku beristih<sub>s</sub>ân dengan tanpa qiyâs?" Aku menjawab: "Perbuatan ini menurutku sama sekali tidak boleh bagi siapapun -Wa Allâh A'lam."<sup>55</sup>

Keempat, pernyataan beliau dalam kitâb *ibthâl al-istihsân* di dalam kitab *al-Umm*:

لَا يُحُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَلَا يُفْتِيَ بِالْإِسْتِحْسَانِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ الْإِسْتِحْسَانُ  
وَاحِدًا، وَلَا فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي.

"Tidak diperbolehkan baginya (hakim atau mufti) menghukumi atau berfatwa dengan istihsân, karena istihsân bukanlah suatu keharusan dan juga bukan termasuk salah satu dari kategori-kategori ini (*al-Kitâb, al-Sunnah, ijma'* dan *qiyâs*)."<sup>56</sup>

Walaupun sangat keras dalam menolak istihsân, tetapi dalam beberapa kasus Imam al-Syâfi'i ternyata juga melakukan ijthâd dengan meninggalkan qiyâs dan menggunakan istihsân.<sup>57</sup> Di antaranya:

- a. Menetapkan kadar *mut'ah* demi menolong, memuliakan dan menghilangkan rasa takut istri akibat perceraian.<sup>58</sup> Beliau beristih<sub>s</sub>ân dan memberikan batasan tigapuluh dirham. Beliau mengatakan: "Saya tidak mengetahui kadar tertentu dalam pemberian *mut'ah*, akan tetapi saya memandang baik jika kadarnya tigapuluh dirham, berdasarkan riwayat dari ibn 'Umar."<sup>59</sup>

55. *Ibid.*, 504. no. 1456, 1457.

56. Muḥammad ibn Idrîs al-Syâfi'i, *Al-Umm*, vol. 7 (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1990), 313.

57. 'Abd al-'Azîz, *Ushûl*, 452.

58. *Ibid.*, 445.

59. *Ibid.*, 443; Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, vol. VII, 310.

- b. Memperpanjang waktu *syuf'ah* selama tiga hari. Beliau mengatakan: "Sesungguhnya ini hanyalah *istihsan* dari saya, dan bukan sesuatu yang bersifat mendasar."<sup>60</sup>
- c. *Istihsân* beliau dalam peletakan jari telunjuk *muadzdzin* dalam lubang telinganya saat mengumandangkan *adzân*. Beliau mengatakan: "Bagus jika ia (*muadzdzin*) meletakkan kedua telunjuknya ke dalam lubang telinganya (saat *adzan*)."  
Hal ini dilandaskan pada perbuatan sahabat Bilâl r.a. yang melakukannya di hadapan Nabi SAW.<sup>61</sup>
- d. Bersumpah menggunakan *mushhaf*.<sup>62</sup>
- e. Mengurangi cicilan kredit dari budaknya dalam akad *kitâbah*.<sup>63</sup>

Keberadaan kasus-kasus tersebut dikarenakan di dalam madzhab Syâfi'i sendiri terdapat dua macam *istihsân*, yaitu:

- a. *Istihsân* yang diperselisihkan (*mukhtalaf fih*), yaitu *istihsân* yang tidak berdasarkan pada dalil. *Istihsân* inilah yang dikecam al-Syâfi'i dengan komentarnya *man istahsan faqad syarra'* dan semisalnya.
- b. *Istihsân* yang diperhitungkan (*mu'tabar fih*), yaitu *istihsân* yang berdasar pada dalil yang nyata. Dan semua *istihsân* yang dilakukan oleh al-Syâfi'i adalah masuk dalam kategori ini.<sup>64</sup>

Bila kedua hal di atas berupa pengingkaran dan penggunaan Imam al-Syâfi'i terhadap *istihsân* dicermati, maka semakin menegaskan bahwa *istihsân* yang diingkari al-Syâfi'i adalah *istihsân*

60. *Ibid.*

61. Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmî*, vol. I, 604-605.

62. Abû Yahyâ Zakariyâ al-Anshârî, *Ghâyat al-Wushûl Syarh Lubb al-Ushûl* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 140.

63. *Ibid.*

64. Al-Anshârî, *Ghâyat al-Wushûl*, 140; Jalâl al-Dîn Muḥammad al-Maḥallî, *Syarh Matn Jam' al-Jawâmî'*, vol. 2 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 139-140.

yang hanya berlandaskan hawa nafsu saja dan tidak didasarkan pada dalil *syar'î*.

## 7. Macam-macam Istih̄sân

Istih̄sân dapat dibagi dari tiga segi, yaitu:

### 1. Dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari *qiyâs*.

Ada tiga macam, yaitu:<sup>65</sup>

1. Beralih dari ketentuan *qiyâs zhâhir (qiyâs jalî)* kepada ketentuan *qiyâs khafi*.

Contoh, wakaf tanah pertanian; yaitu antara diserupakan dengan *bay' (qiyâs jalî)* dan *ijârah (qiyâs khafi)*. *Qiyâs* kedua ini dimenangkan dari *qiyâs* pertama dengan alasan bahwa tujuan dari wakaf adalah hanya memberikan hak pakai (*intifâ'*).<sup>66</sup>

2. Beralih dari ketentuan *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus.

Contoh, penerapan sanksi hukum (*hadd*) terhadap pencuri. Menurut ketentuan dalil umum berupa *nash* al-Qur'an surat *al-Mâidah*: 38 sanksinya adalah potong tangan. Namun jika pencurian itu dilakukan pada masa paceklik atau kelaparan, maka hukum potong tangan tadi tidak diberlakukan.<sup>67</sup>

3. Beralih dari ketentuan hukum *kullî* kepada ketentuan hukum pengecualian.

Contoh, wakafnya orang di bawah perwalian karena belum dewasa atau *mahjûr 'alayh li al-safah*. Berdasarkan ketentuan *kullî*, ia tidak boleh melakukan wakaf, tetapi berdasarkan *istih̄sân*, dia boleh wakaf tetapi terhadap dirinya sendiri.<sup>68</sup>

---

65. Khallâf, *Mashâdir*, 72; Syarifuddin, *Ushul*, 308.

66. *Ibid.*; Al-Zuhaylî, *Al-Wajîz*, 88-89.

67. *Ibid.*, 73; Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî*, vol. IX, 509.

68. *Ibid.*, 310; Imâm, *Ushûl*, 213.

2. Dari segi dalil yang melandasinya.

Ada enam macam, yaitu:<sup>69</sup>

1. *Istihsân* dengan *nash*.

*Istihsân* dengan *nash* yaitu berpindah dari ketentuan hukum *qiyâs* dalam suatu kasus menuju hukum yang berbeda dengannya dengan berdasar *nash*.<sup>70</sup> *Nash* tersebut adakalanya dari *al-Qur'ân* atau *al-Hadîts*.

Contoh *istihsân* dengan *nash al-Qur'ân* yaitu wasiat. Menurut ketentuan *qiyâs* atau kaidah umum adalah tidak boleh. Tetapi kasus ini dikecualikan dari kaidah umumnya dengan berlandaskan firman Allah SWT. surat *al-Nisâ'*: 12.<sup>71</sup>

Contoh *istihsân* dengan *nash al-Hadîts* yaitu akad *al-salam*.<sup>72</sup> Berdasarkan kaidah umum jual beli akad *al-salam* tidak sah dikarenakan tidak adanya barang yang dijual (*mabî'*), tetapi kasus ini dikecualikan dari kaidah umumnya dengan berdasar dalil khusus berupa Hadis Nabi SAW..<sup>73</sup>

2. *Istihsân* dengan *ijmâ'*.

*Istihsân* dengan *ijmâ'* yaitu meninggalkan *qiyâs* atau kaidah umum dalam kasus tertentu dengan berdasar *ijmâ'* atas selain ketentuan yang dikehendaknya.<sup>74</sup> Contoh, akad *istishnâ'*. Menurut ketentuan *qiyâs* akad ini tidak sah karena barang yang dipesan (*al-mashnû'*) pada waktu akad tidak ada, Tetapi menurut kesepakatan ulama' (*ijmâ'*) akad ini sah

69. Al-Zuhaylî, *Al-Wajîz*, 87.

70. *Ibid.*; Al-Kafrâwî, *Al-Isudlâl*, 533.

71. *Ibid.*

72. Akad *al-salam* yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada barangnya saat akad, dengan harga yang dibayar dimuka (*bay' âjil bi 'âjil*). *Ibid.*

73. Al-Zuhaylî, *Al-Wajîz*, 87; lihat hadisnya al-'Asqallânî, *Fathh al-Bâri*, 493. No. 2240.

74. Abû Zahrah, *Ushûl*, 266.



di karenakan telah dilakukan oleh orang pada tiap masa, dan untuk memenuhi kebutuhan (*hâjah*) manusia.<sup>75</sup>

### 3. *Istihsân* dengan kedaruratan (*al-dharûrah*).

*Istihsân* dengan kedaruratan yaitu ketika seorang *mujtahid* melihat ada suatu kedaruratan yang menyebabkan ia meninggalkan *qiyâs* demi mengambil ketentuan kondisi darurat tersebut untuk mencegahnya, dan atau ketentuan *hâjah* yang setingkat darurat untuk memenuhinya.<sup>76</sup> Contoh, membersihkan sumur (*al-âbâr*) yang terkena najis atau sumber air tempat pembuangan kotoran haid (*al-hiryâdh*). Menurut ketentuan *qiyâs*, sumur dan sumber air tadi tidak bisa suci kecuali dengan menguras keseluruhan air atau sebagiannya. Tetapi berdasarkan *istihsân*, ulama' menghukumi suci dengan hanya menguras air seukuran najis yang mencemarinya, karena kondisi darurat atau adanya *hâjah*.<sup>77</sup>

### 4. *Istihsân* dengan '*urf*'.

*Istihsân* dengan '*urf*' yaitu meninggalkan ketentuan *qiyâs* ataupun kaidah umum karena suatu tradisi ataupun kebiasaan ('*urf*') yang sudah dikenal dan berlaku di masyarakat, baik '*urf*' yang berupa perkataan (*qawli*) maupun perbuatan (*fi'li*).<sup>78</sup>

Contoh *istihsân* dengan '*urf qawli*' yaitu jika seseorang bersumpah tidak masuk ke dalam rumah manapun, lalu ternyata ia masuk ke dalam mesjid, maka dalam kasus ini ia tidak dianggap melanggar sumpahnya, meskipun Allah menyebut mesjid dengan sebutan rumah (*al-bayt*)

---

75. Akad *istishnâ'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shâni'*). Al-Zuhayli, *Al-Wajîz*, 87.

76. *Ibid.*, 88; Abû Zahrah, *Ushûl*, 267.

77. *Ibid.*

78. *Ibid.*

dalam surat *al-Nûr*: 36.<sup>79</sup>

Contoh *istihsân* dengan '*urf fi'li* yaitu penggunaan kamar mandi umum (*ijârat al-hammâm*) tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Secara *qiyâs* akad ini tidak dibenarkan, tetapi berdasarkan *istihsân*, hal ini diperbolehkan karena mempertimbangkan kebutuhan (*hâjah*) manusia, dan ini merupakan *ijmâ'* ulama'.<sup>80</sup>

### 5. *Istihsân* dengan *qiyâs khafi*.

*Istihsân* dengan *qiyâs khafi* yaitu *istihsân* berupa meninggalkan *qiyâs jali* untuk memilih *qiyâs khafi* disebabkan lebih kuat pengaruhnya. Contoh, wakaf tanah pertanian sebagaimana dicontohkan di atas.<sup>81</sup>

### 6. *Istihsân* dengan *mashlahah*.

*Istihsân* dengan *mashlahah* yaitu *istihsân* yang disebabkan adanya suatu kemaslahatan yang menghendaki suatu kasus dikecualikan dari dalil umum atau kaidah *kullîyahnya*.<sup>82</sup> Contoh, wasiatnya orang yang dilarang bertransaksi karena idiot (*al-mahjûr 'alayh li al-safah*) di jalan kebaikan. Menurut ketentuan *qiyâs* atau kaidah *kullîyah* adalah tidak sah, tetapi menurut ketentuan *mashlahah* hal itu diperbolehkan.<sup>83</sup>

## 2. Dari segi kuat-tidaknya pengaruhnya.

Dalam pembagian ini, pengaruh *istihsân* dikaitkan dengan *qiyâs*. Menurut ulama' *Hanafiyah* baik *istihsân* maupun *qiyâs* dibagi menjadi dua; pertama, *istihsân* yang kuat pengaruhnya. Kedua, *istihsân* yang samar kerusakannya dan jelas keabsahannya. Adapun pembagian

79. Imâm, *Ushûl*, 212.

80. Al-Zuhayli, *Al-Wajîz*, 88.

81. *Ibid.*; Imâm, *Ushûl*, 213.

82. *Ibid.*, 89.

83. *Ibid.*

*qiyâs* yaitu: pertama, *qiyâs* yang lemah pengaruhnya. Kedua, *qiyâs* yang jelas kerusakannya dan samar keabsahannya.<sup>84</sup> Dari pembagian tersebut, yang paling kuat dan harus didahulukan ketika saling bertentangan (*ta'âruḍh*) adalah pembagian pertama dari *istiḥsân* kemudian pembagian pertama dari *qiyâs*.<sup>85</sup>

Contoh pembagian pertama dari *istiḥsân* adalah penetapan kesucian liur burung *carnivora* seperti elang, rajawali, gagak dan lainnya yang mana secara *qiyâs (jalî)* dihukumi najis.<sup>86</sup> Sedangkan contoh pembagian pertama dari *qiyâs* adalah diperbolehkannya melakukan *rukû' tilâwah* secara *qiyâs (jalî)* yang mana menurut *istiḥsân (qiyâs khafi)* tidak diperbolehkan.<sup>87</sup>

Adapun jika keduanya -*istiḥsân* dan *qiyâs*- sama kuat, maka *qiyâs*lah yang ditarjih atas *istiḥsân*, karena ia lebih jelas. Sedangkan bila keduanya sama-sama lemah, maka pilihannya antara menggugurkan keduanya atau mengamalkan *qiyâs* sebagaimana jenis sebelumnya.<sup>88</sup>

Dengan melihat pembagian ini, nampak jelas bahwa *istiḥsân* tidak dimenangkan atas *qiyâs* kecuali dalam satu kondisi yaitu ketika *istiḥsân* lebih kuat pengaruhnya daripada *qiyâs*, sebagaimana jenis yang pertama. Seorang *mujtahid* tidak bisa dibenarkan menggunakan *istiḥsân* kecuali saat ia tidak menemukan *nash*;<sup>89</sup> atau ia menemukan *qiyâs*, akan tetapi *qiyâs* tersebut dianggap tidak dapat merealisasikan *mashlahah*.<sup>90</sup>

84. Pembagian ini berdasarkan pembagian mereka terhadap *qiyâs* kepada dua macam, yaitu *qiyâs jalî* yang mempunyai pengaruh lemah, yang kemudian dinamakan *qiyâs*; dan *qiyâs khafi* yang mempunyai pengaruh kuat, yang kemudian disebut dengan *istiḥsân*. Al-Khudhari, *Ushûl*, 334-335; Âmin, *Taysîr*, 78-79.

85. *Ibid.*, 335.

86. Al-Khudhari, *Ushûl*, 335; Al-Zuhayli, *Al-Wajîz*, 88; Âmin, *Taysîr*, 79-80.

87. *Ibid.*; Âmin, *Taysîr*, 80-82.

88. Hal ini dikarenakan bahwa yang dijadikan patokan prioritas (*tarjih*) dalam *tartib al-adillah* adalah segi pengaruhnya (*quwwat al-ta'tsir*). *Ibid.*, 334.

89. Hal ini termasuk dalam cakupan kaidah لَا مَسَاحَةَ لِلزَّجْحِيَّةِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ (tidak diperbolehkan *ijtihâd* di dalam masalah-masalah yang ada ketentuan *nash*nya). Lihat 'Alî Haydar, *Durar al-Hukâm Syarḥ Majallat al-Ahkâm*, vol. I, (Riyâdh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 2003), 32, materi ke 14.

90. Abû Zahrah, *Ushûl*, 263; 'Abd al-'Azîz, *Ushûl*, 530.